



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara :

**PEMBANDING**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.ME, tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.ME tanggal 29 Juli 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding tanggal 31 Juli 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 Juli 2019 yang diberitahukan kepada Terbanding tanggal 31 Juli 2019, sedangkan Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana dijelaskan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim dengan suratnya Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.ME tanggal 27 Agustus 2019;

Bahwa Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.ME tanggal 28 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg tanggal 4 September 2019, dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1223/HK.05/IX/2019 tanggal 4 September 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 29 Juli 2019 tersebut telah melampaui batas masa banding bagi Pemanding karena pada waktu perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.ME tanggal 10 Juli 2019 diputus, Pemanding hadir dalam pembacaan putusan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tenggang banding bagi Pemanding adalah 14 hari terhitung mulai hari berikutnya, dengan demikian masa banding bagi Pemanding adalah sampai tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa meskipun banding telah diajukan menurut cara yang telah ditentukan undang-undang, akan tetapi tidak diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Ayat (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard* );

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard* );
2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.** sebagai ketua majelis serta **Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abd. Latif, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Sukna Dewi, S.H.**, sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua majelis,

**Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Hakim anggota,

**Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H.**

**Drs. H. Abd. Latif, M.H**

Panitera pengganti,

**Sukna Dewi, S.H.**

Rincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
2. Meterai : Rp 6.000,00
3. Redaksi : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp150.000,00** ( seratus lima puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)